

KEHALALAN SEMBELIHAN NON-MUSLIM: KAJIAN BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN HADITS

Nidaan Khafiyya Yusbar¹, Dzulkifli Hadi Imawan².

¹Universitas Islam Indonesia, Jl. KaliurangKM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia

²Universitas Islam Indonesia, Jl. KaliurangKM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia

| | |
|---|--|
| Info Artikel | DOI : 10.20885/tullab.vol7.iss1.art5 |
| <i>Artike History</i> | E-mail Address |
| Received: January 16, 2025 Accepted: January 30, 2025 Published: January 31, 2025 | 24913011@students.uii.ac.id 189130101@uui.ac.id |
| ISSN: 2685-8924 | e-ISSN: 2685-8681 |

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hukum kehalalan sembelihan non-Muslim dalam perspektif Islam, dengan berfokus pada pandangan Al-Qur'an dan hadits. Kajian ini menjadi penting mengingat globalisasi yang mendorong interaksi antaragama dalam masyarakat multikultural, termasuk dalam aspek konsumsi makanan. Tujuan penelitian adalah menganalisis hukum sembelihan non-Muslim, terutama Ahli Kitab, berdasarkan sumber-sumber utama Islam serta pandangan ulama, guna memberikan panduan praktis bagi umat Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menganalisis ayat Al-Qur'an dan hadits yang relevan, serta tafsir para ulama. Data sekunder diperoleh dari literatur terkait hukum makanan halal dan pandangan fuqaha. Penelitian juga mencakup interpretasi modern terhadap status Ahli Kitab dan implikasinya dalam konsumsi makanan di era kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sembelihan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) pada prinsipnya halal, dengan syarat penyembelihan dilakukan sesuai ajaran agama mereka yang mengakui keesaan Tuhan. Pandangan ini didukung mayoritas ulama, meskipun terdapat perbedaan dalam interpretasi teknis terkait metode penyembelihan dan status Ahli Kitab di masa kini. Beberapa ulama menolak kehalalan sembelihan akibat penyimpangan ajaran Ahli Kitab modern. Namun, pendekatan moderat yang merujuk pada surah Al-Maidah ayat 5 tetap mengakui kehalalan sembelihan mereka selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Penelitian ini merekomendasikan umat Islam untuk memprioritaskan konsumsi daging yang dipastikan kehalalannya, terutama dari sesama Muslim, guna menghindari keraguan. Hasil kajian ini relevan untuk memperkuat pemahaman hukum Islam dalam konteks globalisasi.

Kata kunci: *Sembelihan non-Muslim, Ahli Kitab, Halal.*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengarahkan umat manusia menuju kebaikan. Ajarannya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan makanan. Setiap muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang tidak hanya sehat tetapi juga halal. (Fatimah, Surawan, and Wahdah 2022). Islam telah menetapkan aturan terkait pemenuhan kebutuhan pangan, termasuk menentukan jenis makanan yang diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram), khususnya dalam konsumsi daging hewan. Dalam Islam, dilarang mengonsumsi hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariah. Sembelihan syariah di sini merujuk pada penyembelihan yang mengikuti ketentuan agama Islam. Halal dan haram bukanlah masalah yang sederhana yang bisa diabaikan. Masalah ini memiliki peran yang sangat penting dan mendapat perhatian besar dalam agama secara umum. Sebab, hal ini tidak hanya menyangkut hubungan antarmanusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika Allah mengizinkan sesuatu yang baik bagi manusia, hal itu dimaksudkan untuk kebaikan umat secara keseluruhan. Ketika Allah mengizinkan hal-hal buruk bagi manusia, itu juga demi kebaikan umat manusia (Manullang, Pakpahan, and Lubis 2023).

Ahli kitab adalah kelompok yang disebutkan secara khusus dalam al-Quran sebanyak 31 kali dalam 9 surah yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa ahli kitab memiliki kedudukan dalam Islam, serta mendorong umat Islam untuk bersosial dan menjalin hubungan diplomatik dengan mereka (Junaidi et al. 2023). Secara umum, maknanya dapat dikaitkan dengan pengertian kebahasaan, seperti mengacu pada kelompok tertentu. Di era modern, mobilitas masyarakat antara daerah, bahkan antarnegara, telah menjadi hal yang lumrah. Pertukaran pelajar, studi di luar negeri, serta bisnis multilateral menjadi kebutuhan penting masa kini. Fenomena ini mendorong masyarakat untuk saling berinteraksi dan berbagi nilai-nilai yang mereka miliki, termasuk budaya, tata krama sehari-hari, moral, hingga keyakinan beragama. Dalam fikih Islam, ajarannya mencakup detail kehidupan sehari-hari, seperti aturan tentang makanan dan pakaian, meskipun sering dihadapkan pada berbagai tantangan (Muhyidin 2024). Salah satu persoalan yang muncul dalam masyarakat yang beragam, baik secara lokal maupun global, adalah terkait produk makanan berbahan dasar daging hewan yang disembelih. Perihal mengenai makanan

sembelihan non-Muslim bisa menjadi rumit di daerah mayoritas non-Muslim (Pratiwi, Parakkasi, and Darussalam 2022; Rezky 2022). Perlu diperhatikan bahwa dalam kasus penyembelihan hewan non-Muslim, yang perlu dipertimbangkan pertama kali adalah apakah hewan tersebut halal atau tidak. Secara umum, syarat penyembelihan hewan mencakup beberapa aspek, seperti pelaku penyembelihan, alat yang digunakan (termasuk tempatnya), tata cara dan praktik penyembelihan, serta doa atau dzikir yang diucapkan saat proses tersebut berlangsung. Penyembelih haruslah seorang Muslim atau ahlul kitab dengan akal yang sehat. Oleh sebab itu, keraguan terhadap status sembelihan yang tidak sesuai dengan syariat sangat memengaruhi hukum memakan daging hasil sembelihan tersebut di suatu wilayah. Kajian mendalam mengenai hal ini menjadi penting, mengingat banyak umat Islam saat ini hidup berdampingan dengan penganut agama Yahudi dan Nasrani. Bahkan, di negara-negara Eropa dan Barat, tidak sedikit kalangan Nasrani yang secara sadar memilih untuk memeluk agama Islam. Salah satu daya tarik dari agama Islam adalah memberi tempat tersendiri bagi para pengikutnya, melebihi agama lain (Elvinaro and Syarif 2022).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), yang berfokus pada analisis hukum sembelihan non-Muslim berdasarkan sumber-sumber utama Islam. Data primer diperoleh dari ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, yang relevan dengan hukum makanan halal dan sembelihan. Penelitian ini juga mengkaji implikasi hukum sembelihan non-Muslim dalam masyarakat multikultural dan peran umat Islam dalam menjaga prinsip kehalalan makanan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh yang dapat menjadi rujukan praktis bagi umat Islam di era globalisasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Prinsip Dasar Sesembelihan Halal

Daging hewan yang bisa dimakan hanya dapat dikonsumsi jika disembelih sesuai aturan agama atau metode lain yang relevan. Aturan ini berlaku untuk semua jenis hewan,



kecuali belalang dan ikan. Kata *azzaba'ih* adalah bentuk jamak dari *azzabihah*, yang merujuk pada proses penyembelihan hewan sesuai syariat Islam agar layak untuk dikonsumsi secara halal (Sari 2021). Secara kebahasaan, penyembelihan hewan merujuk pada proses memotong tenggorokan atau organ hewan untuk memperoleh daging yang kemudian dikonsumsi (Riyadi 2023). Dalam terminologi syariat, *zabaih* merujuk pada tindakan menyembelih hewan dengan cara *zabih* atau *nahr* pada hewan yang dagingnya boleh dimakan, dilakukan atas kehendak sendiri. Selain itu, istilah ini juga mencakup pembunuhan hewan yang sulit disembelih pada bagian lehernya menggunakan metode yang diizinkan oleh syariat (Malik 2023). Menurut para ulama fiqih, penyembelihan adalah proses mengakhiri kehidupan hewan dengan tujuan membersihkannya dari darah menggunakan benda tajam agar memenuhi syarat kehalalan untuk dikonsumsi. Penyembelihan dilakukan untuk menghilangkan nyawa hewan dengan cara yang paling mudah dan minim rasa sakit. Oleh karena itu, disarankan menggunakan alat tajam, seperti pisau, bukan benda seperti kuku, tulang, atau gigi.

Selain itu, penyembelihan disyaratkan dilakukan pada bagian leher hewan yang memungkinkan untuk dipotong. Namun, jika leher hewan tersebut tidak memungkinkan untuk disembelih, proses penyembelihan dapat dilakukan di bagian tubuh lain yang paling dekat untuk memutus nyawanya dengan cara yang mudah. Aturan mengenai penyembelihan hewan yang halal dimakan ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.”

Hukum dan Hikmah Penyembelihan

Imam Ibnu Qudamah berkata, “*adapun hewan darat harus disembelih*”. Oleh karena itu, tidak halal memakannya kecuali dengan penyembelihan tanpa ada perselisihan di kalangan ahli ilmu. Apabila ada pertanyaan mengapa syariat ini memerintahkan

menyembelih hewan darat, ketahuilah bahwa menyembelih merupakan ibadah yang Allah emban kepada hamba-Nya dengan hikmah tertentu (Hermanto and Yuhani'ah 2024).

Para ulama berusaha untuk mencari hikmah tersebut, di antaranya adalah; *Pertama*, bahwa pada diri hewan ada darah yang mengalir, dan hal itu tidak dapat hilang kecuali dengan penyembelihan. Syariat ini menuntut kita untuk hanya mengonsumsi makanan yang baik. Allah berfirman dalam Q.S Al-A'raf 157.

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya : *“Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.”*

Imam Ibnu Qoyyim berkata, *“sesungguhnya bangkai itu diharamkan karena adanya endapan cairan; kotoran; dan darahnya yang jelek. Menyembelih akan menghilangkan itu semua agar menjadi halal”*; *Kedua*, syariat ini melarang penyiksaan hewan dan menyembelih dengan kasih sayang sebagai cara menghilangkan nyawanya; *Ketiga*, untuk menjauhi kesyirikan dan praktik musyrik, serta membedakan makanan manusia dan hewan buas; *Keempat*, hal ini juga mengingatkan manusia akan kemurahan Allah yang memperbolehkan mengambil nyawa hewan untuk dimakan dan dimanfaatkan; *Kelima*, hewan dihalalkan sebagai makanan dengan menyebut nama Allah dan mengusir setan.

Syarat Penyembelihan

Pada dasarnya, syarat penyembelihan hewan kurban tidak berbeda dengan syarat penyembelihan hewan di luar kurban. Keduanya harus memenuhi ketentuan syariat, seperti penyembelihan dilakukan dengan cara yang benar, menggunakan alat yang tajam, serta pada bagian tubuh yang tepat agar hewan tersebut dapat dikonsumsi secara halal (Lembaga Bahtsul Masa'il 2022). *Pertama*, penyembelih harus seorang Muslim atau ahlu kitab (yang perempuannya halal dinikahi) dan mampu melakukan penyembelihan. *Kedua*, proses penyembelihan harus dilakukan dengan niat yang jelas untuk tujuan penyembelihan. *Ketiga*, penyembelihan harus memutus seluruh hulqum

(tenggorokan/saluran napas) dan marii' (kerongkongan/saluran makanan dan minuman) dalam satu tindakan penyembelihan. *Keempat*, jika penyembelihan dilakukan lebih dari satu kali, maka saat memutus *hulqum* dan *marii'*, hewan harus masih dalam kondisi hayatmustaqqirah (kehidupan yang melekat). *Hayatmustaqqirah* mengacu pada kondisi hewan yang masih hidup, yang ditandai dengan aliran darah yang deras atau gerakan kuat yang menunjukkan kehidupan yang belum stabil. (Wade 2021). Jika pada penyembelihan terakhir hewan sudah dalam kondisi sekarat dan hampir mati, maka kematian hewan tersebut tidak disebabkan oleh penyembelihan terakhir, melainkan oleh penyembelihan sebelumnya yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, hewan tersebut dianggap mati sebagai bangkai, karena proses penyembelihan yang tidak sah atau tidak tepat. Selain itu, memotong dua otot samping (wadajain) hukumnya adalah sunnah. *Kelima*, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan menggunakan alat yang tajam, selain kuku, gigi, dan tulang. Jika penyembelihan dilakukan dengan alat yang dapat memotong karena tekanan berat alat atau orang yang melakukan pemotongan, bukan karena ketajaman alat tersebut, maka tindakan tersebut dianggap haram. *Keenam*, hewan yang tidak dapat dikendalikan sehingga tidak bisa disembelih secara normal (ghoiru maqdur alaih) harus disembelih dengan cara *'aqr*, yaitu dengan melemparkan alat pemotong tajam (selain tulang, gigi, dan kuku) pada bagian tubuh hewan yang mana alat tersebut dapat melukai dan mengalirkan darah, sehingga menyebabkan kematian (Firdaus 2023). Namun, jika hewan tersebut terluka tetapi masih hidup dan dapat dikendalikan, maka proses penyembelihan harus dilakukan secara normal. Jika hewan tidak dapat disembelih secara normal dan kemudian mati sebelum disembelih, maka status halalnya tetap terjaga.

Sesembelihan Non-Muslim

Menentukan hukum hewan sembelihan non-Muslim, pertama-tama perlu diperhatikan metode penyembelihannya. Ini mencakup siapa yang melakukan penyembelihan, alat yang digunakan, cara penyembelihan, serta doa atau dzikir yang diucapkan selama proses penyembelihan (Nurhayati 2023). Setelah menilai semua aspek tersebut dan memastikan bahwa penyembelihan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, barulah dapat ditentukan status kehalalan dari sembelihan tersebut (Rafi 2021). Berkenaan

dengan hukum hewan sembelihan non-muslim, Allah swt berfirman Q.S. Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ

Artinya : “makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu, dan makananmu halal (juga) bagi mereka”.

Surah Al-Maidah ayat 5 menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan makanan yang baik dan menyatakan bahwa hewan sembelihan non-Muslim, khususnya Ahli Kitab, halal bagi umat Islam. Sebaliknya, hewan sembelihan umat Islam juga halal dimakan oleh Ahli Kitab. Sebagai contoh, terdapat kisah ketika Nabi SAW. menerima hadiah berupa daging kambing dari seorang wanita Yahudi. Nabi tidak bertanya tentang cara penyembelihan kambing tersebut, melainkan langsung memakannya. Menurut tafsir Al-Qurthubi kata (وَطَعَامٌ) artinya “dan makanan” disini ialah makanan yang umumnya memiliki sifat yang sama. Ada berbagai jenis buah-buahan, biji-bijian, dan sejenisnya (Imam Al-Qurthubi 2012). Namun, pembahasan tentang makanan dalam ayat ini terkait dengan masalah penyembelihan.

Menurut tafsir tahlili, makanan yang dimaksud dalam Surah Al-Maidah ayat 5, menurut jumhur ulama, merujuk pada sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani (Qur'an 2022). Hal ini disebabkan karena pada masa itu, mereka meyakini bahwa memakan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah adalah haram. Selama mereka tetap meyakini hal tersebut, maka daging yang disembelih oleh mereka tetap dianggap halal. Selanjutnya pada kalimat (الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) artinya “orang-orang yang mereka di beri kitab/Ahlul Kitab” disini merupakan kalangan Yahudi dan Nasrani dari bangsa manapun. Kondisi orang-orang kafir bermacam-macam. Terdapat orang kafir Ahli Kitab, selain Yahudi dan Nasrani dan ada juga non-muslim yang bukan pengikut Ahli Kitab, seperti Budha, Hindu, kaum Musyrik Arab, Majusi, Konghucu, ateis, dan lain-lain. Kemudian dalam tafsir Wajiz dan tafsir Muyassar satu perspektif pada kalimat (حَلْلٌ لَكُمْ) (وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ) artinya “halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka” yakni semua hewan halal yang disembelih oleh Ahli Kitab halal bagi mereka (kaum mukminin), asalkan tidak dicampur dengan barang haram dan tidak berdosa memberikannya kepada mereka (Muhammad Ashim 2007; RI 2016).

Menurut Tafsir Hidayatul Insan kalimat (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ) Makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali menyebutkan tentang kehalalan makanan yang baik sebagai bentuk penjelasan tentang nikmat-Nya (Ihsan 2022). Allah mengajak hamba-hamba-Nya untuk mensyukuri karunia tersebut dan terus menyebut nama-Nya, karena Dia telah menghalalkan segala sesuatu yang diperlukan oleh umat-Nya untuk dimanfaatkan. Kemudian untuk kalimat (وَطَعَامُ الَّذِينَ) (أَوْثُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ) yaitu Yahudi dan Nasrani, bukan orang-orang kafir lainnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Ahli Kitab masih mengikuti ajaran dari nabi dan kitab suci. Para rasul sepakat bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah haram, karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk syirik. Orang-orang Yahudi dan Nasrani juga meyakini bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah hal yang dilarang dalam agama mereka.

Dalam ayat ini, terdapat faedah yang pernah disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin mengenai daging ayam impor. Syaikh Shalih Al-'Utsaimin menyatakan bahwa jika ayam tersebut dipotong oleh Ahli Kitab, seperti Yahudi atau Nasrani, maka ayam tersebut boleh dimakan tanpa memperlumahkan cara penyembelihannya atau apakah disembelih dengan menyebut nama Allah. Hal ini berdasarkan pada contoh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang pernah menerima daging dari seorang perempuan Yahudi di Khaibar dan makan makanan yang dihidangkan ketika diundang oleh seorang Yahudi, tanpa menanyakan proses penyembelihan atau apakah nama Allah disebutkan dalam penyembelihan tersebut.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin juga menyatakan, "*Jika daging hewan berasal dari luar negeri dan dibunuh oleh orang yang tidak mengikuti aturan halal, seperti penyembah berhala, penyembah api, atau orang-orang atheis, maka daging tersebut tidak boleh dikonsumsi. Hal ini karena menurut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya daging yang disembelih oleh umat Muslim yang halal untuk dimakan, kecuali bagi orang-orang dari Ahli Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani*".

Jika kita ragu mengenai siapa yang menyembelih hewan atau apakah sumber daging tersebut halal, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Para fuqaha mengatakan, "Jika ditemukan daging hewan yang dibuang di suatu tempat di mana mayoritas

penduduknya memakan daging halal, maka daging tersebut dianggap halal (Riyadi 2023). "Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin mengemukakan fatwa yang dimana ada lima kondisi apakah sesembelihan tersebut haram (Sidopekso 2022). *Pertama*, jika kita tahu bahwa orang yang menyembelih adalah ahlul kitab, maka daging yang disembelihnya adalah halal; *Kedua*, jika ada kepercayaan kuat bahwa orang yang melakukan penyembelihan adalah ahli Kitab, maka daging hewan sembelihannya boleh dikonsumsi; *Ketiga*, jika kita tidak yakin dan tidak memiliki keyakinan yang kuat, maka daging yang disembelih itu menjadi haram; *Keempat*, jika ada kecurigaan bahwa orang yang menyembelih bukanlah ahlul kitab, daging yang disembelih itu dianggap haram; *Kelima*, jika kita yakin bahwa orang yang menyembelih tidak berasal dari ahlul kitab, maka daging sembelihannya dianggap haram (Hakim 2023).

Syarat Ahli Kitab untuk Kehalalan Sembelihannya

Menurut pandangan para ulama, semua orang yang menganut agama Yahudi atau Nasrani tetap dianggap sebagai bagian dari Ahl al-Kitâb, meskipun ajaran mereka telah mengalami berbagai penyimpangan (Shihab Quraish. M 2022). Syaikhul Islam menguraikan tafsir firman Allah yang mendukung hal ini dalam Firman Allah dalam Ali-Imran ayat 20:

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۗ

Artinya : “Sampaikanlah kepada orang-orang yang diberi Al-Kitab”

Ayat ini ditujukan kepada Ahlul Kitab yang hidup pada masa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*, meskipun mereka mengikuti ajaran agama yang telah mengalami perubahan dan penyimpangan dari isi asli Taurat dan Injil (nasakh wa tabdil). Hal ini menegaskan bahwa siapa pun yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani tetap dianggap sebagai Ahl al-Kitâb. Sebutan ini tidak terbatas hanya pada generasi yang berpegang teguh pada isi Taurat dan Injil sebelum terjadi perubahan. Selain itu, tidak ada perbedaan antara keturunan asli mereka dengan keturunan lainnya. Ibnu Asyura juga memberikan penjelasan tambahan dalam tafsirnya. Dalam tulisannya, beliau mengungkapkan bahwa “istilah Ahl al-Kitâb adalah istilah dalam Al-Qur'an untuk menyebut orang yahudi dan nasrani yang tidak masuk islam. Karena yang dimaksud dengan al-Kitab di sini adalah Taurat dan Injil,

apabila di depannya di tambahkan kata '*ahlu*' (Abdurrohman and Sungkono 2022; Chodijah et al. 2023).

Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Sesembelihan Non-Muslim

Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'an *al-Azim* menjelaskan bahwa istilah Ahli Kitab yang disebut dalam Surah Al-Maidah ayat 5 merujuk pada penganut Yahudi dan Nasrani secara umum, karena mereka beriman kepada Allah SWT. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan hasil sembelihan Ahli Kitab halal dan boleh dikonsumsi oleh umat Islam, begitu pula sebaliknya. Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait syarat-syaratnya.

Menurut ulama mazhab Hanafi, hewan sembelihan yang dianggap halal adalah yang disembelih oleh orang-orang yang beriman kepada ajaran Taurat dan Injil, sehingga Ahli Kitab mencakup kaum Yahudi dan Nasrani dari berbagai suku atau bangsa (Saiman 2023). Sembelihan musyrik, seperti penyembah batu dan penyembah api, tidak boleh dikonsumsi, meskipun dilakukan di luar agama mereka.

Namun, ulama Mazhab Hanafi mencatat bahwa hewan sembelihan Ahli Kitab boleh dimakan asalkan cara penyembelihannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Islam. Seorang Muslim yang tidak mengetahui secara langsung bagaimana penyembelihannya, maka hewan tersebut tetap diperbolehkan untuk di makan, meskipun lebih baik jika ditinggalkan.

Menurut ulama Syafi'i, diperbolehkan mengonsumsi hewan sembelihan Ahli Kitab, dengan syarat bahwa saat proses penyembelihan tidak disebutkan nama selain Allah, seperti nama Al-Masih atau untuk tujuan ritual kepercayaan tertentu (Saiman 2023). Sementara madzhab Hambali, hewan yang di sembelih Ahli Kitab boleh dimakan asalkan disembelih dengan menyebut nama Allah. Namun, jika tidak menyebut nama Allah dengan sengaja, maka sembelihan tersebut haram untuk dimakan. Jika tidak diketahui bagaimana cara penyembelihannya, maka daging tersebut tetap boleh dimakan jika tidak ada pilihan makanan lain.

Mazhab Maliki tidak memperbolehkan kaum Muslimin memakan sembelihan dari Ahli Kitab, dan hal ini didasarkan pada penafsiran mereka terhadap Surah Al-Maidah ayat 5 (Saiman 2023). Para penganut madzhab Maliki berpendapat bahwa lemak dan bagian

tubuh lainnya bukan termasuk makanan yang halal dari Ahli Kitab. Namun, jumhur ulama menolak pendapat tersebut dengan merujuk pada hadits 'Abdullah bin Mugaffal. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hadits ini hanya berlaku untuk satu kasus tertentu dan bukan untuk semua keadaan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa lemak yang dimaksud dalam hadits itu adalah halal, misalnya lemak di punggung, usus, atau bagian tubuh lainnya yang tidak terlarang dalam hukum Islam.

Hadits shahih yang paling baik dijadikan dalil dalam masalah ini adalah peristiwa yang terjadi di Khaibar, ketika penduduk Khaibar memberikan daging domba panggang kepada Rasulullah SAW.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بَخِيرَ شَاةٍ
مَصْلِيَّةً سَمَّنَهَا، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا

Artinya : *“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Suatu ketika, ada seorang wanita Yahudi di Khaibar yang menghadiahkan kepada beliau kambing panggang yang telah diberi racun. Maka, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memakan daging tersebut.”* (HR. Abu Dawud 4514 dan dishahihkan oleh Al-Albani).

Mereka telah menyembunyikan racun pada bagian paha depan domba tersebut. Paha tersebut sangat menggugah selera Rasulullah, dan beliau menggigitnya satu kali. Namun, setelah menggigit, beliau merasa bahwa paha tersebut beracun dan segera memuntahkannya. Daging yang masih tersisa di gigi beliau dan sela-selanya menunjukkan bahwa beliau terhindar dari racun tersebut. Di antara yang memakan daging bersama Rasulullah SAW adalah Basyar bin al-Barra' bin Ma'rur, yang kemudian meninggal akibat racun tersebut. Wanita Yahudi yang meracuni daging tersebut, yang bernama Zainab, kemudian dihukum mati. Hadits ini menunjukkan bahwa meskipun daging tersebut datang dari orang non-Muslim (Ahli Kitab), status halal atau haramnya tetap harus mempertimbangkan apakah ada tindakan yang merugikan, seperti penambahan racun, yang membatalkan kehalalan makanan tersebut.

Dalil dari hadits yang disebutkan menunjukkan bahwa Nabi SAW dan orang-orang bersamanya memakan daging domba yang diberikan oleh penduduk Khaibar tanpa mempertanyakan apakah lemak yang dianggap haram telah dibuang atau tidak. Ini mengindikasikan bahwa selama penyembelihan dilakukan oleh Ahli Kitab (Yahudi dan

Nasrani) dan mereka menyebut nama Allah, maka daging tersebut halal dimakan oleh umat Islam. Sembelihan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik berbeda, karena mereka tidak menyebut nama Allah saat menyembelih, dan sering kali memakan bangkai atau hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, daging sembelihan dari orang-orang musyrik dan sejenisnya dianggap haram. Mengenai kelompok seperti Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), Samirah, Shabi'ah, dan pengikut agama-agama lain seperti Ibrahim, Syits, dan nabi-nabi lainnya, hukum kehalalannya bisa bervariasi tergantung pada bagaimana mereka melakukan penyembelihan. Namun, untuk penganut agama Nasrani dari kalangan Arab, seperti Bani Taglib, Tanukh, Bahra, Judzam, Lakham, dan 'Amilah, mayoritas ulama berpendapat bahwa daging sembelihan mereka tidak halal untuk dimakan, mengingat praktik keagamaan dan penyembelihan mereka yang berbeda dengan yang disyari'atkan dalam Islam.

Dapat disimpulkan, kita bisa mengerti bahwa surah al-Maidah ayat 5 memberikan petunjuk mengenai bolehnya makan hewan sembelihan Ahli Kitab yang memegang agamanya dengan teguh. Namun, sebaiknya kita memilih untuk mengonsumsi daging yang dihasilkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari agar menghindari perbedaan pendapat. Selain itu, juga penting untuk memperhatikan kehalalan, kebersihan, dan kesehatan daging.

Keberadaan Ahlul Kitab di Zaman Sekarang

Persoalan tentang keberadaan Ahlul kitab di zaman sekarang ini sering diperdebatkan oleh para ulama. Ada dua kutub utama dalam perbedaan ini, Beberapa orang berpendapat bahwa Ahli Kitab sudah tidak ada lagi saat ini, sementara yang lainnya berpendapat bahwa mereka masih ada. Ada pandangan yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani sekarang bukan lagi termasuk Ahli Kitab, namun ada juga yang berpendapat sebaliknya, bahwa orang Yahudi dan Nasrani pada zaman sekarang masih dapat dianggap sebagai Ahli Kitab (Lutfiah 2021).

Dalam hal ini, pernyataan tentang tidak adanya ahlul kitab dapat dilihat dari dua pandangan. *Pertama*, sudah menyimpang. Pandangan ini menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani masa kini telah menyimpang dari ajaran asli agama mereka. Agama Yahudi sekarang dianggap berbeda dari yang dibawa Nabi Musa, begitu pula agama

Nasrani yang dianggap bukan lagi ajaran murni Nabi Isa. Penyimpangan ini terjadi pada inti konsep ketuhanan. Nabi Musa dan Nabi Isa membawa ajaran tauhid atau monoteisme, namun baik Yahudi maupun Nasrani modern telah mengadopsi politeisme, yaitu keyakinan akan lebih dari satu tuhan. Orang Yahudi memuliakan Nabi Uzair hingga dianggap sebagai anak Tuhan, sementara orang Nasrani menempatkan Nabi Isa dalam posisi yang sama. Pada Konsili Konstantinopel I tahun 381 Masehi, konsep Trinitas di mana satu Tuhan terdiri dari tiga entitas ditetapkan sebagai doktrin. Akibat dari perubahan ini, baik agama Yahudi maupun Nasrani dianggap telah kehilangan keaslian ajaran tauhid, sehingga sebagian kalangan tidak lagi menganggapnya sebagai Ahli Kitab.

Kedua, darah dan ras. Beberapa kalangan berpendapat bahwa istilah "Ahli Kitab" hanya merujuk pada Bani Israil sebagai kelompok atau bangsa tertentu, bukan agama yang dapat dianut oleh siapa saja. Di masa lalu, Allah SWT mengutus agama kepada kaum tertentu, di mana setiap nabi diutus khusus untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Yunus ayat 47.

Pada setiap masa, rasul yang diutus kepada suatu kaum berasal dari kaum tersebut, dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ibrahim ayat 4. Yahudi modern masih mempertahankan prinsip ini, yaitu bahwa agama Yahudi hanya untuk orang berdarah Yahudi, sehingga mereka cenderung menikah hanya di dalam komunitas mereka, yang membatasi jumlah mereka di dunia menjadi sekitar 15 juta. Berbeda dengan Yahudi, Nasrani berubah menjadi agama terbuka yang berupaya merangkul semua bangsa sejak disebarkan oleh Paulus di Eropa. Namun, Allah SWT mengutus Nabi Isa hanya untuk kaumnya dan tidak untuk seluruh umat manusia, sehingga kepercayaan bahwa agama Nasrani harus dianut oleh bangsa-bangsa lain dianggap tidak sah menurut sebagian pandangan ini. Akibatnya, mereka yang bukan bagian dari kaum Nabi Isa dianggap bukan Ahli Kitab, dan sembelihan mereka tidaklah halal bagi umat Islam.

Kemudian untuk kedudukan keberadaan masih adanya ahlul kitab. Para ulama yang mendukung keberadaan ahli kitab saat ini tetap memiliki alasan dan argumen yang kuat. Mereka bahkan menjawab dengan memanfaatkan kelemahan argumen lawan mereka sendiri (Syakur and Yusuf 2020). *Pertama*, Penyimpangan sejak sebelum masa Nabi

SAW. Pandangan ini menyatakan bahwa meskipun agama Yahudi dan Nasrani saat ini dianggap menyimpang dari ajaran aslinya, sembelihan mereka tetap halal bagi umat Islam. Penyimpangan dalam kedua agama ini telah terjadi jauh sebelum kenabian Muhammad SAW, seperti terlihat pada Sidang Konsili 381 Masehi yang menetapkan konsep Trinitas dalam Nasrani, sekitar 300 tahun sebelum kenabian Muhammad SAW. Bahkan penyimpangan yang dilakukan oleh kaum tersebut disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, yang menyatakan bahwa mereka termasuk dalam golongan yang kafir, yaitu di Surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. Meskipun begitu, Al-Qur'an tetap mengakui mereka sebagai Ahli Kitab. Nabi Muhammad SAW pun memperlakukan mereka sebagai Ahli Kitab tanpa membedakan antara mereka yang dianggap menyimpang atau tidak. Dengan demikian, meski ada penyimpangan sejak zaman dahulu, status Ahli Kitab mereka tetap berlaku hingga sekarang (Hakim dan Alif Utama 2022).

Kedua, argumen yang menyatakan bahwa status Ahli Kitab hanya berlaku untuk Bani Israil berdasarkan keturunan atau garis darah, serta menolak pengakuan terhadap umat Nasrani di luar kelompok tersebut, merupakan pandangan yang lemah. Sejarah membuktikan bahwa pada masa Rasulullah SAW, terdapat dua raja yang bukan berasal dari Bani Israil namun tetap dianggap sebagai Ahli Kitab. Fakta pertama adalah masyarakat Yaman yang telah menganut agama Nasrani sebelum akhirnya memeluk Islam. Raja Yaman beserta rakyatnya menjadi penganut Nasrani berkat dakwah dua sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika Nabi SAW dilahirkan, raja Yaman bernama Abrahah, meskipun bukan keturunan Israil, diketahui sebagai pengikut agama Nasrani. Ia bahkan pernah memimpin pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Kendati demikian, Abrahah tetap diakui sebagai pemeluk agama Nasrani meskipun tidak berasal dari keturunan Israil. Fakta kedua adalah raja dan masyarakat Habasyah (sekarang Ethiopia) yang juga dikenal sebagai pengikut agama Nasrani. Mereka adalah bangsa Afrika dengan ciri fisik yang sangat berbeda dari Bani Israil yang berasal dari Palestina. Perbedaan ras ini menegaskan bahwa status sebagai Ahli Kitab tidak ditentukan oleh garis keturunan atau darah, melainkan berdasarkan agama yang dianut. Hal ini menunjukkan bahwa agama Nasrani yang diikuti oleh raja dan penduduk non-Israil pada masa itu tetap diakui dalam kerangka Ahli Kitab.

An-Najasyi, Raja Habasyah, dikenal sebagai seorang penganut agama Nasrani, sebagaimana dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah. Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah karena beliau mengetahui bahwa raja dan rakyatnya menganut kepercayaan Nasrani. (Abdullah, Hayati, and Kohari 2022). Dengan demikian, klaim yang menyatakan bahwa status Ahli Kitab hanya berlaku bagi ras Bani Israil tidak dapat diterima, karena tidak sejalan dengan praktik Rasulullah SAW. Beliau menekankan bahwa siapa pun yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama Nasrani akan diperlakukan sesuai dengan pengakuan tersebut, tanpa mempersoalkan tingkat penerapan ajarannya, ras, atau warna kulitnya. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa Ahli Kitab tidak lagi ada pada masa kini adalah argumen yang lemah dan bertentangan dengan praktik Rasulullah SAW. Dengan alasan ini, sembelihan dari orang Yahudi dan Nasrani pada masa sekarang tetap dianggap halal dan sah, karena mereka masih termasuk kategori Ahli Kitab.

D. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, Islam memberikan ketentuan yang jelas terkait makanan halal dan haram, termasuk daging sembelihan non-Muslim, khususnya Ahli Kitab. Berdasarkan kajian Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama, sembelihan dari Yahudi dan Nasrani tetap halal dikonsumsi oleh umat Muslim, meskipun ajaran mereka telah mengalami perubahan dari versi aslinya. Penyimpangan tersebut telah terjadi jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, namun Al-Qur'an tetap mengakui mereka sebagai Ahli Kitab. Sejarah juga menunjukkan bahwa status Ahli Kitab tidak terbatas pada Bani Israil atau ras tertentu, melainkan diberikan kepada siapa pun yang berikrar sebagai pengikut ajaran Yahudi atau Nasrani, sebagaimana praktik yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Maka, sembelihan Yahudi dan Nasrani di masa kini tetap sah dan halal, menjaga kelangsungan interaksi sosial dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Farhat, Nur Hayati, and Kholis Kohari. 2022. "The Da'Wah Challenge of the Prophets in the Surat Al-Anbiya'." *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 3(2):1–25. doi: 10.34005/spektra.v3i2.1877.
- Abdurrohman, Moh Asvin, and Sungkono Sungkono. 2022. "Konsep Arti Islam Dalam



- Al-Qur'an." *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN: 2745-4584) 2(2):51–64. doi: 10.37680/almikraj.v2i2.1348.
- Chodijah, Siti, Rosihon Anwar, Ajid Thohir, and Mulyana Mulyana. 2023. "Eklusifitas Penafsiran Moh. E. Hasim Tentang Non-Muslim Dalam Kitab Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 8(2). doi: 10.15575/al-bayan.v8i2.35690.
- Elvinaro, Qintannajmia, and Dede Syarif. 2022. "Generasi Milenial Dan Moderasi Beragama: Promosi Moderasi Beragama Oleh Peace Generation Di Media Sosial." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11(2):195–218. doi: 10.15575/jispo.v11i2.14411.
- Fatimah, Cindy, Surawan Surawan, and Nurul Wahdah. 2022. "Implikasi Sertifikat Halal Produk Dalam Sakralisasi Agama Di Indonesia." *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4(2):97. doi: 10.18592/msr.v4i2.7675.
- Firdaus, Erin. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Kambing Sakit Di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo."
- Hakim, M. Saifudin. 2023. "Status Daging Sembelihan Di Negeri Non-Muslim (Bag. 1)." *Muslim.or.Id.*
- Hakim, Muhammad Luqman Hakim, and Mohamad Maulidin Alif Utama. 2022. "Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam." *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1(2):110–26. doi: 10.36769/jiqta.v1i2.287.
- Hermanto, Agus, and Rohmi Yuhani'ah. 2024. *Fikih Makanan Dan Minuman Kontemporer*. edited by I. A. Putri. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ihsan, Wahyu. 2022. "Konsep Makanan Menurut Tantawi Jawhari Al-Mishri Dalam Tafsirnya Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim." 1–23.
- Imam Al-Qurthubi. 2012. *Tafsir Al Qurthubi (Jilid 3)*.
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Moh. Mujibur Rohman, Hani Sholihah, Moh. Rafi'ie, Irsyad Dhahri, Abdul Kahar Maranjaya, Dendi Yuda S, and Dedi Mulyadi. 2023. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA : Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*.

- Lembaga Bahtsul Masa'il. 2022. "Panduan Lengkap Fiqh Kurban Konsep Dan Implementasi." 25.
- Lutfiah, Winona. 2021. *Interaksi Sosial Muslim Dan Non Muslim Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab*.
- MALIK, ADZIKRIH. 2023. "Penyembelihan Ayam Potong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Usaha Ayam Potong Kabupaten Rejang Lebong)." *Skripsi: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP* 51–64.
- Manullang, Benny Wahyu, Betty A. S. Pakpahan, and Bernard Lubis. 2023. "Konstruksi Pelayanan Luka Batin Berbasis Kisah Yusuf Di Gereja Pantekosta Di Indonesia New Creation Center Aek Parupuk." *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 5(1):133–48. doi: 10.53687/sjtpk.v5i1.190.
- Muhammad Ashim, Izzudin Karima Hazim Haidar Mushtafa Muslim Abdul Aziz Ismai'il. 2007. "Tafsir Muyassar." *Qisthi, Press* 154–55.
- Muhyidin, Syaiful. 2024. *Pendidikan Agama Islam*.
- Nurhayati. 2023. "The Use of Simulation Method in Improving Animal Slaughtering Skills for Students in Fiqh Subject at MI DDI Kajuangin."
- Pratiwi, Nurul, Idris Parakkasi, and Andi Zulfikar Darussalam. 2022. "Pengaruh Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Pembelian Produk Mi Samyang (Studi Kasus Di Kabupaten Ujung Bulu Kabupaten Bulukuma)." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 6(2). doi: 10.29040/jie.v6i2.6350.
- Qur'an, Tafsir. 2022. *Tafsir Tahlili*.
- Rafi, Muhammad. 2021. "Surah Al-Maidah [5] Ayat 5: Hukum Hewan Sembelihan Non-Muslim, Halalkah?" *Tafsir Alquran.Id*.
- Rezky, A. R. G. 2022. "Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Kue Basah Hasil Produksi Non Muslim Di Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam."
- RI, Kementerian Agama. 2016. "Tafsir Wajiz." (*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016*) (jilid 2).
- Riyadi, Fuad. 2023. "Peran Dan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Perspektif Hukum Islam." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6(1):157. doi: 10.21043/tawazun.v6i1.21254.

Saiman, Muhamad Zuhaili bin. 2023. *Empat Mazhab Bincang Sembelihan*.

Sari, Erfina. 2021. “Analisis Halal Value-Chain Pada Proses Potong Ayam Di Rumah Potong UD. Ayam Segar Panyabungan.” 131.

Shihab Quraish. M. 2022. *TOLERANSI Ketuhanan, Kemanusiaan, Dan Keberagamaan*.

SIDOPEKSO, D. 2022. “Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Januari 2022.” *Digilib.Uinkhas.Ac.Id*.

Syakur, Abdul, and Muhammad Yusuf. 2020. “Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur’an.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1(1):1–13. doi: 10.55623/au.v1i1.1.

Wade, Carlson. 2021. *Mengatasi Hipertensi*.

